

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI**



**SOSIALISASI DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI  
KABUPATEN BANJAR**

**Dibiayai Oleh:  
Universitas Lambung Mangkurat  
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
SP DIPA-023.17.2.677518/2023 Tanggal 30 November 2022**


**TIM PENELITI  
Dr. Jamaluddin, M.Si : 0005075907  
M. Muthahari Ramadhani, M.I.Kom : 0027039205**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
Desember 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Judul Pengabdian</b>              | Sosialisasi dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar                             |
| <b>2. Nama Mitra PKM</b>                | Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br>Kecamatan Aluh-Aluh  |
| <b>3. Ketua Tim Pengabdian</b>          |  |
| a. Nama Lengkap                         | Dr. Jamaluddin, M.Si   |
| b. NIDN                                 | 0005075907   |
| c. Jabatan/Golongan                     | Lektor   |
| d. Program Studi                        | Ilmu Pemerintahan  |
| e. Fakultas                             | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   |
| f. Perguruan Tinggi                     | Universitas Lambung Mangkurat  |
| g. Nomor HP                             |  |
| h. Alamat Kantor/Telp/email             | Bridgjen Hasan Basri Pangeran, Kec.<br>Banjarmasin Utara / 0811505079/<br>jamaluddin.fisip@ulm.ac.id |
| <b>4. Anggota Tim Pengusul</b>          |  |
| a. Jumlah Anggota                       | Dosen 1 Orang  |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian     | Muhammad Muthahari Ramadhani, M.I.Kom /<br>Ilmu Komunikasi   |
| c. Nama Mahasiswa / NIM                 | Charennina Marsha Diandra / 2110413220011  |
| d. Nama Mahasiswa / NIM                 | Cindy Hana Pangesti / 2110413320019  |
| <b>5. Lokasi Kegiatan/Mitra</b>         |  |
| a. Wilayah Mitra<br>(Desa/Kecamatan)    | Desa Aluh-Aluh Besar/Kecamatan Aluh-Aluh   |
| b. Kabupaten/Kota                       | Kabupaten Banjar   |
| c. Provinsi                             | Kalimantan Selatan   |
| d. Jarak PT ke lokasi Mitra<br>(<200km) | 60km   |
| <b>6. Luaran yang Dihasilkan</b>        | Formulasi dan Peraturan Desa   |
| <b>7. Jangka Waktu Pelaksanaan</b>      | 6 Bulan  |
| <b>8. Biaya Total</b>                   | Rp. 13.000.000,-   |
| - PNBP                                  | Rp. 13.000.000,-   |
| - Sumber Lain                           | -  |
| - Biaya Luaran Tambahan                 | -  |

Mengetahui,  
Dekan FISIP ULM



Prof. Dr. Budi Suryadi / S.IP, M.Si.  
NIP. 197301221998021001

Banjarmasin, 1 Desember 2023  
Ketua Peneliti,



Dr. Jamaluddin, M.Si  
NIP. 195907051989031001

Menyetujui,  
Ketua LPPM ULM

Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP. 197708202005011006

## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Pengabdian: **SOSIALISASI DAN FORMULASI  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI  
KABUPATEN BANJAR**

2. Tim Pengabdian :

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Instansi Asal</b>	<b>Alokasi Waktu (jam/minggu)</b>
1	Dr. Jamaluddin, M.Si	Ketua	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik	FISIP ULM	14
2	M. Muthahari Ramadhani, M.I.Kom	Anggota	Ilmu Sosial dan Politik	FISIP ULM	7

3. Objek Pengabdian (jenis material yang akan diteliti dan segi pengabdian)

Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar terkhusus di Desa Aluh-Aluh Besar. Selain itu juga menargetkan desa-desa yang masih mencakup di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdiri dari total 19 Desa untuk sosialisasi dan formulasi pembuatan Peraturan Desa setelah pelaksanaan PILKADES serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Para staf kecamatan, desa terkait, dan stakeholder pemerintahan yang dianggap perlu banyak mengetahui tentang kebijakan di tingkat Desa.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai: Tahun: Mei 2023

Berakhir : Tahun: Desember 2023

5. Usulan Biaya DRPM

Tahun ke-1 : Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

6. Lokasi Pengabdian (lab/studio/lapangan)

Pengabdian ini bersifat lapangan, data seluruhnya dikumpulkan melalui proses dokumentasi dan wawancara mendalam di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Mitra lain yang terlibat

Mitra lain yang terlibat yaitu: Pemerintah Kabupaten Banjar, dan stakeholder terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Formulasi Pembuatan Peraturan Desa di lingkup Kecamatan Desa Aluh-Aluh seperti Perangkat Desa serta Karang Taruna Desa

8. Temuan yang ditargetkan

Pengabdian ini memiliki target terkait pengembangan mengenai Sosialisasi Dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Banjar melihat lanjutan dari Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang masih menyisakan beberapa persoalan terutama di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar seperti halnya di Desa Aluh-Aluh Besar. Selain itu, pengabdian ini juga menargetkan deskripsi atas formulasi peraturan desa yang bisa memanfaatkan teknologi digital dalam penerapannya agar bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman

#### 9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Hasil pengabdian ini dapat diterapkan pada beberapa disiplin ilmu, yaitu pada Ilmu Pemerintahan yang didalamnya meliputi kebijakan pemerintahan. Selain itu, hasil pengabdian ini juga memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan sosial politik, seperti kebijakan publik dan ilmu komunikasi politik dan relevansinya dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam Pilkades serentak di Kabupaten Banjar. Ketiga disiplin ilmu tersebut yakni Pemerintahan, kebijakan publik dan komunikasi politik menjadi irisan keilmuan kontemporer yang saat ini sudah banyak menyentuh aspek formulasi digital dan keterbukaan data.

#### 10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten atau luaran lainnya yang ditargetkan:

- a. Publikasi artikel pengabdian pada prosiding seminar nasional
- b. Video kegiatan dalam bentuk youtube dan URL link youtube
- c. Poster Kegiatan
- d. Artikel media massa cetak/ elektronik
- e. Rencana luaran HKI, buku ajar, aplikasi dan formulasi serta purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.

## Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Analisis Situasi.....	1
1.2. Permasalahan Mitra.....	2
BAB II.....	4
SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	4
2.1. Solusi.....	4
2.1.1. Sosialisasi Terkait Pembentukan Peraturan Desa.....	4
2.1.2. Formulasi Pembentukan Peraturan Desa.....	4
2.1.3. Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.....	8
2.2. Target Kegiatan.....	10
2.3. Target Capaian Luaran.....	10
BAB III.....	12
METODE PELAKSANAAN.....	12
3.1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (Pre Test, Sosialisasi dan Diskusi).....	12
3.2. Post Test dan Formulasi Pembuatan Peraturan Desa.....	13
BAB IV.....	15
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	15
BAB V.....	17
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	17
5.1 Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian.....	17
Diagram Alur Pengabdian.....	18
5.1.1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh.....	20
A.Pre Test.....	21
B.Sosialisasi.....	22
C.Diskusi.....	23
5.1.2. Post Test dan Formulasi Pembuatan Peraturan Desa.....	24
5.2 Hasil Pengabdian dan Luaran yang Telah Diperoleh.....	26
BAB VI.....	31
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	31
BAB VII.....	32
KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
7.1. Kesimpulan.....	32
7.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA DAN RUJUKAN.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	34
Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan.....	34
Lampiran 2. Gambaran Iptek yang dilaksanakan mitra.....	37
Lampiran 3. Gambar lokasi mitra (menunjukkan jarak mitra dari PT pengusul) dengan ketentuan jarak tidak lebih dari 200 km.....	38
Lampiran 4. Artikel Terbit di Media Massa sebagai Luaran Pengabdian.....	39

## RINGKASAN

Proposal pengabdian ini berjudul *Sosialisasi Dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Banjar*. Mitra dalam kegiatan ini yakni Kelompok Karang Taruna Desa Aluh-Aluh Besar. Program ini berdasarkan pada analisis situasi dan permasalahan yang ada pada mitra yakni belum memadainya perangkat desa dan masyarakat dalam perancangan strategis desa dimana *Blue Print* dari arah strategis desa masih belum ditentukan dan hanya mengacu kepada pemimpin-pemimpin terdahulu. Padahal banyak sekali potensi kegiatan dan pengembangan desa yang bisa dikaji dan dijajaki sehingga perlunya sosialisasi dan formulasi mengenai pengolahan Peraturan Desa agar mencapai sebuah Rencana Strategis yang tepat guna dan terciptanya peraturan yang sesuai dengan budaya dan masyarakat yang ada di Desa.

Desa Aluh-Aluh Besar merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang daerahnya merupakan rawa. Hal tersebut merupakan salah satu alasan pemilihan mitra karena banyak aspek yang bisa dikaji dan dilindungi oleh peraturan desa agar bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berintegrasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Ataupun izin usaha dan wirausaha yang bisa dikembangkan dengan memetakan rencana strategis dengan pemanfaatan teknologi dan digital. Program tersebut merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, yakni dengan memperhatikan aspek politik dan sosial. Secara spesifik program utamanya adalah sosialisasi dan formulasi dalam pembuatan Peraturan Daerah Desa dan pada program ini mitra akan diberikan pelatihan mengenai proses pembuatan peraturan desa mulai dari riset, kajian mendalam dan formulasi sesuai dengan pemetaan kondisi di lapangan. Metode yang digunakan untuk mencapai target kegiatan yaitu dengan penyuluhan terkait pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi pembuatan peraturan desa yang disetujui oleh Kecamatan dan Pemerintah Daerah setempat. Luaran wajib kegiatan ini adalah artikel jurnal nasional/prosiding pengabdian, artikel media massa, poster kegiatan dan dokumentasi pada link video youtube.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam penyusunan Peraturan Desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Sosialisasi dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar*” ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, program ini yang bertujuan untuk meningkatkan substansi para perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam meninjau kembali Fungsi Peraturan Desa ini perlu dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedua, program sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan ini merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa terutama dalam hal musyawarah secara mufakat dalam mengembangkan potensi desa, peraturan desa, sumber daya alam dan pemasukan Pendapatan Asli Desa lainnya dalam sebuah peraturan yang dibuat seksama antara Kepala Desa/Pambakal, BPD Desa, dan Masyarakat Desa. Ketiga, kegiatan ini berhasil membuat pesertanya berinisiatif untuk mengembangkan desa baik berupa ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa, karena Kecamatan Aluh-Aluh sendiri terdiri dari 19 desa sehingga Peraturan desa bisa menjadi bagian dari kebijakan desa dari pemerintah desa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 undang undang bahwa Indonesia adalah negara hukum Dan peraturan ini ada juga untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita cita yang diharapkan.

#### 7.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang rutin dilakukan oleh pihak Kecamatan Aluh-Aluh di bidang Pemerintahan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang berkelanjutan karena dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka perlunya inovasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
- b. Perlu adanya evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan baik dari pihak akademis serta stakeholder terkait agar pengawasan partisipatif dan strategi pelaksanaan dalam pembuatan peraturan desa untuk masyarakat di Desa-Desa yang ada di pinggiran sungai di kecamatan aluh-aluh, karena sarana prasarana di Kecamatan Aluh-Aluh bisa dibilang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA DAN RUJUKAN

- Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabet.
- Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Efri Syamsul.2019. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jawa Timur: FAM Publishing.
- Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Maryani, Dedeh dan Nainggolan, Ruth Roselin. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
  - UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
  - PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
  - Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  - Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
  - Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
  - Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan







“Pasal 1 ayat 3 dalam undang undang menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum Dan peraturan ini ada juga untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita cita yang diharapkan, karena itu pasti desa sudah membuatnya cuman ini menjadi refresh Kembali,” tambahnya.

Untuk dipahami jenis dan hirarki peraturan perundang dimulai dari Peraturan pemerintah, presiden, daerah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian Perdes diatur pemerintah desa, peran BPD meneliti dan mensahkan perdes tersebut.

**BACA JUGA: [Innalillahi, Oknum Guru Ngaji di Kertak Hanyar Sodomi Anak di Bawah Umur](#)**

Proses pembuatan perdes meliputi, penamaan judul, batang tubuh, penutup dan lampiran (jika diperlukan). Peraturan di desa yang berbentuk peraturan terdiri dari, Peraturan Desa, Peraturan bersama pambakal dan Peraturan pambakal.

Peraturan desa yang berbentuk penetapan meliputi dua aspek yakni, Keputusan pambakal dan Keputusan BPD.

Maka dari itu perlu diperiksa terlebih dahulu beberapa aspek dan panjang halnya seperti kepemilikan dan apakah wilayah tersebut merupakan aset desa dan Apakah sudah dipungut daerah.

Perlunya pengembangan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga menghidupkan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk usaha mikro masyarakat desa.

“Perlunya menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdiri dari 19 desa tersebut, karena kebanyakan masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, sebab kondisi geografis Kecamatan tersebut dikelingi aliran Sungai Barito dan tanah gambut sebagai penghasil beras unus yang unggul,” Hafidz menjelaskan.

Diharapkan dengan sosialisasi dan formulasi pembentukan perdes tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan peraturan-peraturan desa dengan segala kearifan lokal dan keanekaragaman hayati didalamnya. *(fer/ris)*



## Lampiran 5. Jurnal Pengabdian Terbit Skala Nasional

HOME / ARCHIVES / VOL. 1 NO. 04 (2023): AGUSTUS 2023 / Articles

### KEARIFAN LOKAL DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

**Jamaluddin**

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

**Muhammad Muthahari**

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Keywords: Sosialisasi, Formulasi, Peraturan Desa, Kecamatan Aluh-Aluh

#### ABSTRACT

Formulasi Pembentukan Peraturan Desa berbasis Kearifan Lokal ini bertujuan

DOWNLOAD PDF

PUBLISHED

2023-08-20

HOW TO CITE

Jamaluddin, & Muthahari, M. (2023). KEARIFAN LOKAL DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN

ISSN



MAIN MENU

CONTACT US

SUBMISSION

FOCUS AND SCOPE

EDITORIAL BOARD

REVIEWER

PEER REVIEW PROCESS

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

PUBLICATION FREQUENCY

OPEN ACCESS POLICY

<https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/204>

KEARIFAN LOKAL DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

Jamaluddin, & Muthahari, M. (2023). KEARIFAN LOKAL DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR . Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(04), 1018–1027. Retrieved from <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/204>

Vol. 1 No. 04 (2023): AGUSTUS 2023

## Lampiran 6. Poster Hasil Kegiatan

**TIM PENGABDIAN**  
**DR. JAMALUDDIN, M.SI** - 0005075907  
**M. MUTHAHARI RAMADHANI, M.I.KOM** - 0027039205

### **SOSIALISASI DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR**

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan "UU Desa", Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa

- ✓ • Pentingnya peningkatan dalam hal Sumber daya manusia terutama di perdesaan karena memerlukan sebuah peraturan, regulasi dan kepentingan untuk bersama secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kebijakan yang ada. Perlunya sosialisasi yang tepat guna serta formulasi yang optimal agar sebuah desa bisa mengembangkan potensinya baik secara langsung, arif dan bijak. Selain itu dengan adanya teknologi informasi di era globalisasi dan transformasi digital, beberapa hal bisa dimaksimalkan termasuk dalam hal formulasi peraturan desa yang dipadukan dengan sentuhan teknologi digital dengan menggunakan gadget yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

- ✓ • Proses yang panjang dalam penyusunan Peraturan Desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa. Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa.

#### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

- ✓ • BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

- ✓ • Sosialisasi dan Formulasi dalam program ini menghasilkan penguatan pengetahuan mengenai pembuatan Peraturan Desa yang mendasar bersamaan dengan Kepala Desa/Pambakal yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdiri dari 19 Desa yang bertujuan untuk meningkatkan substansi para perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam meninjau kembali Fungsi Peraturan Desa ini perlu dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berkesinambungan.

- ✓ • Program sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan ini merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa terutama dalam hal musyawarah secara mufakat dalam mengembangkan potensi desa, peraturan desa, sumber daya alam dan pemasukan Pendapatan Asli Desa lainnya dalam sebuah peraturan yang dibuat bersama antara Kepala Desa/Pambakal, BPD Desa, dan Masyarakat Desa.

- ✓ • Kegiatan ini berhasil membuat pesertanya berinisiatif untuk mengembangkan desa baik berupa ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa, karena Kecamatan Aluh-Aluh sendiri terdiri dari 19 desa sehingga Peraturan desa bisa menjadi bagian dari kebijakan desa dari pemerintah desa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 undang undang bahwa Indonesia adalah negara hukum Dan peraturan ini ada juga untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita cita yang diharapkan.

